



P U T U S A N

Nomor : 47 / Pid.Sus / 2022 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : ANGGA TARMAN BIN BADARI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bajak II H Gg. Belimbing Kel. Harjosari II Kec. Medan
Amplas Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : MARULI HOTMA TAMBUNAN ANAK DARI JHON F
TAMBUNAN;
Tempat lahir : Ende;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ar Hakim Gg. Pendidikan No. 11 kel. Pasar Merah
Timur Kec. Medan Area Kota Medan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh ;
Terdakwa Angga Tarman Bin Badari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa Maruli Hotma Tambunan Anak Dari Jhon F Tambunan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu bernama Sdri. Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn., Runi Yulianti, S.Sy., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH., M. Urip Mustofa, SH dan Murdiyatna, SH., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Februari 2022 Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srg;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-289/M.6.10/Enz.2/01/2022, tanggal 17 Januari 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 47/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 47/Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 24 Januari 2022 tentang Hari persidangan ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI dan Terdakwa MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkoba Gol I sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI dan Terdakwa MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F TAMBUNAN selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk IphoneDirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) timbangan warna merah muda;
 - 1 (satu) gulung plastic wrapping
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kan agar Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI dan Terdakwa MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F TAMBUNAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI bersama sama dengan Terdakwa MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F TAMBUNAN, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di jasa kespedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan, Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I yang beratnya lebih 1 (satu) kilogram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat di Kawasan Industri Modern Cikande, Saksi KIKI, Saksi DONDHI, dan Saksi HADI dari Resnarkoba Polres Serang yang mendapatkan informasi dari masyarakat menangkap Saksi RAMAN dan Saksi RONA yang mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI dan setelah dilakukan pengembangan Saksi KIKI, Saksi DONDHI, dan Saksi HADI menangkap Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI dan Terdakwa MARULI dimana dari penangkapan Terdakwa ANGGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkoba berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan, Sumatera Utara yang diakui milik Terdakwa ANGGA untuk dikirim ke Saksi RONA di Serang;

Bahwa Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI bekerjasama sebelumnya dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkoba jenis daun ganja dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada Terdakwa MARULI dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi

Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;

Bahwa Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba jenis ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL14CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2021 yang diperoleh dari ANGGA TARMAN Bin BADARI memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun adalah positif narkoba dengan sisa berat netto 883,3gr adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I No Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL13CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2021 yang diperoleh dari RONA TIO PUTRA PRATAMA Bin HIDAYATULLAH memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun adalah positif narkoba dengan sisa berat netto 1.070,5gr adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I No Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL16CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2021 yang diperoleh dari RAMAN Bin MARJUKI memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun adalah positif narkoba dengan total sisa berat netto 3,9218gr adalah benar

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I No Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI bersama sama dengan Terdakwa MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F TAMBUNAN, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di jasa ekspedisi SAP tepatnya tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan, Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih 1 (satu) kilogram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi RONA dan Saksi RAMAN, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ANGGA tepatnya di Jl Bajak II H Gg Belimbing Kel Harjosari II Kec Medan Amplas Kota Medan, Saksi KIKI, Saksi DONDHI dan Saksi HADI menangkap Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI dan Terdakwa MARULI dimana dari penangkapan Terdakwa ANGGA ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkotika berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan, Sumatera Utara yang diakui milik Terdakwa ANGGA;

Bahwa Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis ganja;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL14CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2021 memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun adalah positif narkotika dengan sisa berat netto 883,3gr adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I No Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KIKI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa benar Saksi telah menangkap Terdakwa ANGGA pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANGGA tepatnya di Jl Bajak II H Gg Belimbing Kel Harjosari II Kec Medan Amplas Kota Medan dan dari penangkapan Terdakwa ANGGA dilakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan Terdakwa MARULI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 14.00 wib di halaman kontrakannya di Jl Karya Bakri No 35 Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa MARULI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkotika berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkotika jenis daun ganja

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada Terdakwa MARULI dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi;

- Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping dan diakui Terdakwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone diperoleh dari Terdakwa dan 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping diperoleh dari Terdakwa MARULI;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi screenshot percakapan Terdakwa ANGGA kepada BOROK yang memperlihatkan resi pengiriman paket narkoba jenis daun ganja ke Saksi Rona di Serang melalui jasa ekspedisi dalam handphone milik Terdakwa ANGGA dan Saksi membenarkan screenshot tersebut;

2. Saksi RONA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Serang pada hari Senin tanggal 06 September 2021 jam 22.00 wib di depan PT Mitsuba Indonesia Kawasan Moern Cikande Kel Barengkok Kec Kibin Kab Serang bersama dengan Saksi RAMAN dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja dan setelah itu dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi RONA dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisi narkoba jenis daun ganja kering di dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi RONA mengaku memperoleh paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut melalui BOYS yang berdomisili di Medan;
- Bahwa Saksi RONA memperoleh paket narkoba jenis daun ganja kering dengan maksud untuk membantu BOYS menjual dengan cara melempar ke titik lokasi;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku sudah tiga kali dikirimkan paket narkoba jenis daun ganja kering yang diperoleh Saksi dari BOYS sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengaku sudah mendapatkan imbalan dari membantu menjual narkoba jenis daun ganja kering dari BOYS pertama sebesar Rp. 1.500.000,- untuk ½kg ganja kering dan kedua memperoleh imbalan sebesar Rp. 500.000,- dan yang ketiga Saksi belum sempat karena sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi screenshot percakapan Terdakwa ANGGA dengan BOROK yang mengirmkan resi pengiriman paket narkoba jenis daun ganja kering dengan alamat Saksi RONA di Alfamart Ciroke Kontrakan Haji Buang Desa Tambak Kec Kibin Kab Serang dan dibenarkan oleh Saksi alamat tersebut adalah alamat Saksi;

3. Saksi RAMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Serang pada saat transaksi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 jam 22.00 wib di depan PT Mitsuba Indonesia Kawasan Moern Cikande Kel Barengkok Kec Kibin Kab Serang bersama dengan Saksi RAMAN dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja dan setelah itu dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi RONA dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisi narkoba jenis daun ganja kering di dalam kamar mandi;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja Saksi peroleh dari Saksi RONA dengan cara membelinya dan pada saat transaksi dengan Saksi RONA;
- Bahwa Saksi RAMAN membeli 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

ANGGA TARMAN Bin BADARI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan dihadapan Penyidik;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Serang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANGGA tepatnya di Jl Bajak II H Gg Belimbing Kel Harjosari II Kec Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARULI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 14.00 wib di halaman kontrakannya di Jl Karya Bakri No 35 Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkoba berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkoba jenis daun ganja dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada Terdakwa MARULI dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping dan diakui Terdakwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone diperoleh dari Terdakwa dan 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping diperoleh dari Terdakwa MARULI;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa screenshot percakapan Terdakwa ANGGA kepada BOROK yang memperlihatkan resi pengiriman paket narkoba jenis daun ganja ke Saksi Rona di Serang melalui jasa ekspedisi dalam handphone milik Terdakwa ANGGA dan Terdakwa membenarkan screenshot tersebut;

MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F TAMBUNAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Serang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 14.00 wib di halaman kontrakannya di Jl Karya Bakri No 35 Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan dari hasil pengembangan penangkapan Terdakwa ANGGA yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANGGA tepatnya di Jl Bajak II H Gg Belimbing Kel Harjosari II Kec Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkoba berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkoba jenis daun ganja dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada Terdakwa MARULI dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping dan diakui Terdakwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone diperoleh dari Terdakwa dan 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping diperoleh dari Terdakwa MARULI;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa screenshot percakapan Terdakwa ANGGA kepada BOROK yang memperlihatkan resi pengiriman paket narkoba jenis daun ganja ke Saksi Rona di Serang melalui jasa ekspedisi dalam handphone milik Terdakwa ANGGA dan Terdakwa membenarkan screenshot tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone;
- 1 (satu) timbangan warna merah muda;
- 1 (satu) gulung plastic wrapping;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Serang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 14.00 wib di halaman kontrakkannya di Jl Karya Bakri No 35 Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan dari hasil pengembangan penangkapan Terdakwa ANGGA yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANGGA tepatnya di Jl Bajak II H Gg Belimbing Kel Harjosari II Kec Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkoba berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkoba jenis daun ganja dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada Terdakwa MARULI dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping dan diakui Terdakwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone diperoleh dari Terdakwa dan 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping diperoleh dari Terdakwa MARULI;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa screenshoot percakapan Terdakwa ANGGA kepada BOROK yang memperlihatkan resi pengiriman paket narkoba jenis daun ganja ke Saksi Rona di Serang melalui jasa ekspedisi dalam handphone milik Terdakwa ANGGA dan Terdakwa membenarkan screenshoot tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang telah terbukti yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang ”

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap Orang/Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum, yang dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Serang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 14.00 wib di halaman kontrakkannya di Jl Karya Bakri No 35 Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan dari hasil pengembangan penangkapan Terdakwa ANGGA yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANGGA tepatnya di Jl Bajak II H Gg Belimbing Kel Harjosari II Kec Medan Amplas Kota Medan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkotika berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari penangkapan Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkoba jenis daun ganja dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada Terdakwa MARULI dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi;

Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai bunyi Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut : *Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Sedangkan Pasal 8 berbunyi :

- (2) *Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
(3) *Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkoba jenis daun ganja dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada Terdakwa MARULI



dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi;

- Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual beli shabu dan shabu itu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan 160ukum" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Serang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 14.00 wib di halaman kontrakkannya di Jl Karya Bakri No 35 Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan dari hasil pengembangan penangkapan Terdakwa ANGGA yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANGGA tepatnya di Jl Bajak II H Gg Belimbing Kel Harjosari II Kec Medan Amplas Kota Medan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna merah muda dan 1 (satu) gulung plastic wrapping selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkoba berisi daun ganja kering yang hendak dikirim ke alamat Saksi RONA melalui jasa ekspedisi SAP tepatnya di Jl Karya Bhakti Kel Pasar Merah Barat Kec Medan Kota Medan;

Bahwa dari penangkapan Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) timbangan warna merah muda, 1 (satu) gulung plastic wrapping;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MARULI mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ANGGA TARMAN memperoleh paket narkoba jenis daun ganja dengan meminta Terdakwa MARULI membeli dari IRUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa ANGGA menyuruh BOROK (DPO) untuk membayar pembelian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARULI dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja untuk dikirimkan kepada Saksi RONA melalui jasa ekspedisi;

Bahwa Terdakwa ANGGA mengirimkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Saksi RONA untuk dijual oleh Saksi RONA bersama dengan Saksi RAMAN di daerah Serang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu paket yang dikirimkan;

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan, telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4 Unsur Narkoba Golongan I yang beratnya lebih 1 Kilogram ;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap dari alat bukti saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL14CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 November 2021 yang diperoleh dari ANGGA TARMANA Bin BADARI memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun adalah positif narkoba dengan sisa berat netto 883,3gr adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I No Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL13CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 November 2021 yang diperoleh dari RONA TIO PUTRA PRATAMA Bin HIDAYATULLAH memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun adalah positif narkoba dengan sisa berat netto 1.070,5gr adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I No Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL16CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 November 2021 yang diperoleh dari RAMAN Bin MARJUKI memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun adalah positif narkoba dengan total sisa berat netto 3,9218gr adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I No Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dengan demikian unsur narkoba Gol I yang beratnya lebih 1 kilogram telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum tersebut ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka para terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkotika.
- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan dan merusak kehidupan masyarakat terutama kehidupan generasi muda bangsa Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit belit di persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI dan Terdakwa MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F TAMBUNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 1 Kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA TARMAN Bin BADARI dan Terdakwa MARULI HOTMA TAMBUNAN Anak Dari JHON F

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Srg



TAMBUNAN masing-masing dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone*Dirampas untuk Negara;*
 - 1 (satu) timbangan warna merah muda;
 - 1 (satu) gulung plastic wrapping*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Atep Sopandi.SH.MH selaku Ketua Majelis, Slamet Widodo, SH.MH dan Yuliana,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Agus Tunas Setiawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri Budi Atmoko, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, SH.MH

Atep Sopandi,SH.MH

Yuliana, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

Agus Tunas Setiawan.